



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR : 424 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KELURAHAN BENCAH LESUNG KECAMATAN TENAYAN RAYA
KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bencah Lesung Nomor : 07/PP.04.2-BA/14.71.10.1002/2024 Tanggal 21 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN BENCAH LESUNG KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BENCAH LESUNG,



(DEDDI YASRIL RANGKUTI)


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR : 424
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024
KELURAHAN BENCAH LESUNG
KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA
PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BENCAH LESUNG KECAMATAN TENAYAN RAYA
KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	NIESRINA SHAQI ASURUS	P	Bencah Lesung	01
2	HURUL AUFA SYAHBITA	P	Bencah Lesung	01
3	BUDI ARMAN ALI RITONGA	L	Bencah Lesung	02
4	NABILA SURYANI	P	Bencah Lesung	02
5	YURNI	P	Bencah Lesung	03
6	RUSMA YANTI	P	Bencah Lesung	03
7	YOPI HERLY	L	Bencah Lesung	04
8	NANDA ISTIQOMAH	P	Bencah Lesung	04
9	MARINUS PANJAITAN	L	Bencah Lesung	05
10	SUPRIONO	L	Bencah Lesung	05
11	YENI PERIANTI P	P	Bencah Lesung	06
12	PUTRI RATU ANNA	P	Bencah Lesung	06
13	KORLEN BARIMBING	L	Bencah Lesung	07
14	RINTA LUMBAN GAOL	P	Bencah Lesung	07
15	BUDIANTO HASIBUAN	L	Bencah Lesung	08
16	ARPA SIMANGUNSONG	P	Bencah Lesung	08
17	ALEXANDER SITORUS	L	Bencah Lesung	09
18	ROHANI SIREGAR	P	Bencah Lesung	09
19	PANRI SANFRANISKO S	L	Bencah Lesung	10

20	MEI NOPALINA SILITONGA	P	Bencah Lesung	10
21	HERLINA SINAGA	P	Bencah Lesung	11
22	RINA HOTMAWATI PASARIBU	P	Bencah Lesung	11
23	PUTRI NANDA	P	Bencah Lesung	12
24	VANESHA NANDIA AZZAHRA	P	Bencah Lesung	12
25	BASRI	L	Bencah Lesung	13
26	AFRIDA YANTI	P	Bencah Lesung	13
27	EVA SUSANTI	P	Bencah Lesung	14
28	RILANDIA	P	Bencah Lesung	14
29	ARMAN ZAHIDIN ZEBUA	L	Bencah Lesung	15
30	NADYA HAQ	P	Bencah Lesung	15
31	NURVANI YULIA DEWI	P	Bencah Lesung	16
32	AULYA RAMADHANI	P	Bencah Lesung	16
33	IRWAN	L	Bencah Lesung	17
34	GUSRIL EFENDI	L	Bencah Lesung	17
35	AGUS RIAN TO	L	Bencah Lesung	18
36	BAYU NOVRIADI	L	Bencah Lesung	18

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PEKANBARU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KELURAHAN BENCAH LESUNG,



(DEDDI YASRIL RANGKUTI)